



PENETAPAN

Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

RUSDI BIN KADIR, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Andika Energindo, tempat kediaman di BTN Pengawu Indah Blok P1 No. 02, RT005, RW006, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

NUR IMAN BINTI RAIS DG. PARANDU, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Pengawu Indah Blok P1 No. 02, RT005, RW006, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Pal telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Keputusan Akta Nikah Nomor : 342/39/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di BTN Pengawu selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah rumah kontrakan disebelah rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, lalu tinggal bersama di rumah bersama di BTN Pengawu Indah Blok P1 No. 02, sampai sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
- 3.1. MOH. FAHRIZAL BIN RUSDI (laki-laki), NIK 7271031402020003, tempat tinggal lahir, Palu, 14 Februari 2002/22 tahun 7 bulan;
- 3.2. MOH. RIFAN FADILLAH BIN RUSDI (laki-laki), NIK 7271030206040001, tempat tinggal lahir, Palu, 02 Juni 2004/20 tahun 4 bulan;
- 3.3. MOH. AZAR AL-HADANI BIN RUSDI (laki-laki), NIK 7271030102120001, tempat tinggal lahir, Palu, 01 Februari 2012/12 tahun 8 bulan;
- 3.4. ZALFA IZZAH AL HISYANI BINTI RUSDI (perempuan), NIK 7271061403170001, tempat tinggal lahir, Palu, 02 Maret 2017/7 tahun 7 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
- 5.1. Termohon tidak patuh dan membantah saat dinasehati oleh Pemohon ;
- 5.2. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada bulan Mei 2024, Termohon dan Pemohon yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar karena masalah di saat Pemohon pulang kerja piket malam, dan mendapatkan Termohon masih bermain Handphone dan Pemohon menasehati Termohon tetapi Termohon hanya membantah, dan karena masalah tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini kurang lebih 4 bulan lamanya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (RUSDI BIN KADIR) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NUR IMAN BINTI RAIS DG. PARANDU) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mustamin, Lc) tanggal 30 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan



ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akhirnya berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon akhirnya mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui dan maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 809/Pdt.G/2024/PA Pal., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairiyah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2024/PA.Pal



|.go.id

Panitera Pengganti,

Jumlah
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Salinan Sesuai Asli
Pengadilan Agama
Panitera,
Usman Abu, S.Ag.,
Hal.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.809/Pdt.G/2024/PA.Pal